



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 161.13 – 3897 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019, Sdr. Tri Suryadi, S.E dari Partai Gerakan Indonesia Raya diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/DPD-GERINDRA/SUMBAR/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tri Suryadi, SE, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri", maka perlu meresmikan pemberhentian Sdr. Tri Suryadi, S.E dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Tri Suryadi Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024 tanggal 2 September 2020, karena mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/969/Persid-2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Sumbar Fraksi Partai GERINDRA;
 4. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/487/Pem-2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat a.n. Sdr. Tri Suryadi, S.E dari Fraksi Partai Gerindra;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

TRI SURYADI, S.E

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 23 September 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
14. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
16. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
17. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
18. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
19. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Barat di Padang; dan
20. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro

